



**PUTUSAN**

**NOMOR 200/PID.SUS/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI;
- Tempat lahir : Cakra;
- Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/25 Juni 1975;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Karang Desa Rt/Rw 004/000 Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara (sesuai NIK: 5208016506750001);
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ni Nyoman Hartini als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024, dan diperpanjang pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa Ni Nyoman Hartini als Sri Binti Sahri Jupri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Hal 1 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usep Syarif Hidayat, SH., dan Adliam Curcil, SH. Beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/SK.PID/2024/PN. Mtr tanggal 23 Septmber 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto

Hal 2 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita terdakwa diminta oleh menantu terdakwa yang bernama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI menghubungi SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN melalui handphone untuk memesan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu terdakwa menelpon SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN agar dibawakan atau diantarkan shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, kemudian SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung pergi ke rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT BIN M. DARUN NUR (belum tertangkap) yang beralamat tempat tinggal di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah tersebut SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung mengambil shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang disimpan di depan rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR tepatnya di bawah jemuran pakaian, setelah itu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk menemui terdakwa, dan begitu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motornya, selanjutnya SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN menyerahkan shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang duduk di teras depan rumah bersama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI dan setelah terdakwa menerima shabu itu, kemudian terdakwa membuka lilitan lakban bungkus shabu tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu dengan jumlah

Hal 3 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



10 (sepuluh) gram itu kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI di teras depan rumah, selanjutnya shabu tersebut dibawa serta diletakkan oleh ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI disamping tempatnya duduk di teras rumah dan begitu ada orang yang datang membeli shabu ke rumah, ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI memindahkan shabu ke klip yang lebih kecil lagi sesuai jumlah dan harga shabu yang dipesan oleh pembeli, dan setiap kali orang yang datang membeli shabu selalu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI yang mengambilkannya langsung dari bungkus awal shabu yang dibawa sebelumnya oleh SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam jual beli shabu tersebut yaitu apabila ada orang atau pembeli yang datang mencari shabu ke rumah ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI, maka terdakwa yang mengambil uang pembelian shabu dari pembeli shabu tersebut, setelah uang itu terdakwa terima kemudian uang itu terdakwa serahkan kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI dan baru kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI mengambil shabu untuk dipaket sesuai jumlah harga dan pesanannya, kemudian setelah shabu tersebut selesai dipaket, selanjutnya ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI menyerahkan shabu yang sudah dipaket tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang menyerahkan shabu itu lagi kepada pembeli shabu yang sedang menunggu di depan rumah.

Bahwa ketika tidak ada pembeli shabu yang datang kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI memecah atau membagi sisa penjualan shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam menjadi 10 poket saat shabu sudah hampir habis terjual, saat itu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI memecah shabu tersebut didepan terdakwa dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang ketika itu berada di teras rumah sedang menghitung uang hasil penjualan shabu pada hari itu.

Hal 4 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita petugas BNN Provinsi NTB mendatangi terdakwa bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BIN AHMAD FIKRI dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang saat itu berada diteras rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan melakukan pengeledahan yang dimulai dari teras depan rumah, yang mana di teras tersebut ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika, 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop, 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry yang didalamnya berisi uang hasil penjualan di hari itu setelah dihitung sejumlah Rp.5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080 yang semuanya adalah milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI, kemudian setelah selesai dilakukan pengeledahan di teras, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ke dalam ruang tamu yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI di atas sofa yang mana didalamnya berisi uang hasil penjualan shabu di hari sebelumnya yakni sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ditemukan dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI berjumlah Rp.6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah itu dilanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664 dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195 milik terdakwa yang sedang di charger di kamar tersebut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit merk Levi's warna coklat yang berisi uang tunai milik terdakwa di dalam lemari

Hal 5 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



dikamar tersebut yaitu sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai upah terdakwa membantunya menjual shabu selama ini, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I. Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Hal 6 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Atau

**Kedua**

Bahwa terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita terdakwa diminta oleh menantu terdakwa yang bernama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI menghubungi SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN melalui handphone untuk memesan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu terdakwa menelpon SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN agar dibawakan atau diantarkan shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, kemudian SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung pergi ke rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT BIN M. DARUN NUR (belum tertangkap) yang beralamat tempat tinggal di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kecamatan

Hal 7 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah tersebut SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN langsung mengambil shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang disimpan di depan rumahnya NUR FITRIANI Alias FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR tepatnya di bawah jemuran pakaian, setelah itu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk menemui terdakwa, dan begitu SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motornya, selanjutnya SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN menyerahkan shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang ketika itu terdakwa sedang duduk di teras depan rumah bersama ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI dan setelah terdakwa menerima shabu itu, kemudian terdakwa membuka lilitan lakban bungkus shabu tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram itu kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI di teras depan rumah, selanjutnya shabu tersebut dibawa serta diletakkan oleh ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI disamping tempatnya duduk di teras rumah dan begitu ada orang yang datang membeli shabu ke rumah, ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI memindahkan shabu ke klip yang lebih kecil lagi sesuai jumlah dan harga shabu yang dipesan oleh pembeli, dan setiap kali orang yang datang membeli shabu selalu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI yang mengambilkannya langsung dari bungkus awal shabu yang dibawa sebelumnya oleh SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam jual beli shabu tersebut yaitu apabila ada orang atau pembeli yang datang mencari shabu ke rumah

Hal 8 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI, maka terdakwa yang mengambil uang pembelian shabu dari pembeli shabu tersebut, setelah uang itu terdakwa terima kemudian uang itu terdakwa serahkan kepada ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI dan baru kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI mengambil shabu untuk dipaket sesuai jumlah harga dan pesannya, kemudian setelah shabu tersebut selesai dipaket, selanjutnya ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI menyerahkan shabu yang sudah dipaket tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang menyerahkan shabu itu lagi kepada pembeli shabu yang sedang menunggu di depan rumah.

Bahwa ketika tidak ada pembeli shabu yang datang kemudian ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI memecah atau membagi sisa penjualan shabu dalam plastik klip transparan dan dililit lakban warna hitam menjadi 10 poket saat shabu sudah hampir habis terjual, saat itu ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI memecah shabu tersebut didepan terdakwa dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang ketika itu berada di teras rumah sedang menghitung uang hasil penjualan shabu pada hari itu.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita petugas BNN Provinsi NTB mendatangi terdakwa bersama dengan ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BIN AHMAD FIKRI dan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN yang saat itu berada diteras rumah di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan melakukan pengeledahan yang dimulai dari teras depan rumah, yang mana di teras tersebut ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika, 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop, 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry yang

Hal 9 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi uang hasil penjualan di hari itu setelah dihitung sejumlah Rp.5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080 yang semuanya adalah milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI, kemudian setelah selesai dilakukan pengeledahan di teras, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ke dalam ruang tamu yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang milik ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI di atas sofa yang mana didalamnya berisi uang hasil penjualan shabu di hari sebelumnya yakni sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ditemukan dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI berjumlah Rp.6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah itu dilanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664 dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195 milik terdakwa yang sedang di charger di kamar tersebut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit merk Levi's warna coklat yang berisi uang tunai milik terdakwa di dalam lemari dikamar tersebut yaitu sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KO CET BINTI AHMAD FIKRI sebagai upah terdakwa membantunya menjual shabu selama ini, kemudian dilanjutkan pengeledahan badan terhadap SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua

Hal 10 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I. Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkoba jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR. tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr., tanggal 18 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg. Perk. PDM 2588/Matar/06/2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti yang disita dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut berupa :
    - a. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
    - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
    - c. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
    - d. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry
    - e. 1 (satu) buah Handphone iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
    - f. 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
      - 15 lembar pecahan Rp.100.000,-

Hal 12 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 lembar pecahan Rp.75.000,-
  - 68 lembar pecahan Rp.50.000,-
  - 35 lembar pecahan Rp.20.000,-
  - 74 lembar pecahan Rp.10.000,-
  - 102 lembar pecahan Rp.5.000,-
  - 17 lembar pecahan Rp.2.000,-
  - 3 lembar pecahan Rp.1.000,-
- g. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
2. Bahwa barang bukti yang disita dari SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sebagai berikut berupa :
- a. 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
  - b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - c. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT
  - d. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493
  - e. 16 (enam belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
    - 5 lembar pecahan Rp.50.000,-
    - 1 lembar pecahan Rp.10.000,-
    - 7 lembar pecahan Rp.5.000,-
    - 1 lembar pecahan Rp.2.000,-
    - 2 lembar pecahan Rp.1.000,-
- Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN.

Hal 13 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI sebagai berikut berupa :
  - a. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
  - c. 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664
  - d. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 lembar pecahan Rp.100.000,- 27 lembar pecahan Rp.50.000,- 2 lembar pecahan Rp.20.000,-  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr. tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Barang bukti yang disita dari ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut berupa :
    - a. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
    - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
    - c. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
    - d. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry
    - e. 1 (satu) buah Handphone iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
    - f. 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
      - 15 lembar pecahan Rp.100.000,-
      - 1 lembar pecahan Rp.75.000,-
      - 68 lembar pecahan Rp.50.000,-
      - 35 lembar pecahan Rp.20.000,-
      - 74 lembar pecahan Rp.10.000,-
      - 102 lembar pecahan Rp.5.000,-
      - 17 lembar pecahan Rp.2.000,-
      - 3 lembar pecahan Rp.1.000,-
    - g. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
  2. Bahwa barang bukti yang disita dari SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN sebagai berikut berupa :

Hal 15 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
- b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- c. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT
- d. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493
- e. 16 (enam belas) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 5 lembar pecahan Rp.50.000,-
  - 1 lembar pecahan Rp.10.000,-
  - 7 lembar pecahan Rp.5.000,-
  - 1 lembar pecahan Rp.2.000,-
  - 2 lembar pecahan Rp.1.000,-Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT BIN JAMALUDIN.

3. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NI NYOMAN HARTINI Alias SRI BINTI SAHRI JUPRI sebagai berikut berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- c. 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664
- d. 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang, uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 lembar pecahan Rp.100.000,- 27 lembar pecahan Rp.50.000,- 2 lembar pecahan Rp.20.000,-  
Dirampas untuk negara.

Hal 16 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 493/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 September 2024 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr. tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Penasihat Hukum Terdakwa, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat

Hal 17 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 18 September 2024 terhadap Terdakwa NI NYOMAN HARTINI als SRI binti SAHRI JUPRI sepanjang lamanya pemidanaan.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Mtr. tanggal 18 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri akan diambil alih sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa sepanjang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sebab shabu yang diperdagangkan oleh Terdakwa dikategorikan dalam jumlah kecil yaitu sebesar berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu.

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa dihukum karena terbukti melakukan kegiatan jual-beli Shabu, mungkin saat ini Terdakwa

*Hal 18 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual – beli Sabu dalam jumlah kecil dan tidak menutup kemungkinan dikemudian hari, jual – beli tersebut meningkat, karena kegiatan tersebut sangat menjanjikan keuntungan, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan sudah benar dan tepat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 18 September 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 18 September 2024;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 19 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Yuli Zaenah Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

TTD.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

TTD.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Yuli Zaenah.

Hal 20 dari hal 20 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)